

LAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK BADAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK LEO DEHON JAKARTA

Rumondang Sihombing (Sr. Sofiana S.,FCJM)

Petrus Sutono

Abstract

Taxes are the biggest source of state revenues used to run the government. Since the enactment of the self assessment system, the public as a tax subject has to report his own tax. Foundation as corporate taxpayer has to report the tax using Notification Letter. Its calculation and filling must be in accordance with the provisions of applicable tax laws. The foundation has reported the sources of tax objects as well as other elements in the annual notification letter of the corporate taxpayer.

Keywords: self assessment system, notification letter, corporate taxpayer, tax law, tax calculation, tax report

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara. Secara keseluruhan penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang termasuk subjek pajak adalah subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap. Salah satu bentuk subjek pajak badan adalah Yayasan.

Yayasan sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit organization*) merupakan organisasi berbadan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial. Tujuan pendirian yayasan lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan bukan

untuk mencari laba. Pada umumnya yayasan bergerak dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang berfungsi sebagai organisasi nirlaba yang memperoleh sumber dana dari masyarakat berupa donasi atau sumbangan.

Sebelum berlakunya UU No 16 Tahun 2001 tentang yayasan, pendirian yayasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang lingkup yayasan hanya didasarkan pada “ aturan kebiasaan” dan penghasilan yayasan yang diperoleh dari usaha dan modal yang digunakan dengan tujuan kepentingan umum dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan. Namun setelah berlakunya UU No.16 Tahun 2001, maka kedudukan yayasan disetarakan dengan organisasi lain yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan hukum formal yang berlaku. Atas dasar

tersebut selisih lebih atas pendapatan dan beban yang diperoleh sebuah yayasan akan dikenakan pajak penghasilan. Pengenaan pajak dilakukan atas penghasilan yang diterima secara teratur setelah dikurangkan dengan biaya-biaya operasional yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto (Penghasilan Tidak Kena Pajak) menurut undang-undang.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu bentuk yayasan yang terdapat di Indonesia. Yayasan pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan formal dan non-formal. Yayasan pendidikan yang bergerak dalam bidang formal antara lain mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) sampai dengan perguruan Tinggi atau Universitas, sedangkan non Formal seperti lembaga bimbingan belajar dan kursus-kursus. Yayasan pendidikan formal dan non-formal merupakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya kepada Negara.

Sesuai status badan hukum yang dimiliki, yayasan dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya dengan kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, dan mendapatkan perlakuan khusus dalam perpajakan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2009 yaitu selisih lebih atau pendapatan yang diperoleh yayasan apabila

digunakan kembali untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana kegiatan dalam jangka empat tahun bukan merupakan objek pajak, namun jika tidak digunakan menjadi objek pajak terutang dan dikenakan sanksi sebesar 2%. Dengan demikian yayasan juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumentasi-dokumentasi kegiatannya termasuk pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara transparan dan akuntabilitas.

Perlakuan perpajakan yayasan secara umum sama dengan perlakuan pajak terhadap organisasi komersial, baik dalam hal pelaporan maupun sistem pemungutannya. Salah satu sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah *self assesment system*, suatu sistem yang memberi wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang yang harus ditanggungnya. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assesment system* mewajibkan wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku, mengikuti perkembangan informasi terhadap peraturan perpajakan, mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak.

Banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi kekeliruan yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh hal ini disebabkan oleh penerapan yang tidak sesuai dengan prosedur, belum memahami dan mengerti dalam penerapan pelaporan kewajiban pajaknya. Dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik. Pemahaman yang memadai dapat membantu wajib pajak menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

YPKLD merupakan Yayasan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pendidikan formal, mulai dari sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, yang berada di Provinsi Jawa dan Sumatera. Sesuai dengan undang-undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.28 Tahun 2004 pasal 48, YPKLD wajib menyusun laporan keuangan pada akhir periode sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dan menurut KUP pasal 28, Yayasan wajib menyelenggarakan pembukuan serta menyampaikan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

B. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh bagian perpajakan/keuangan dalam melakukan perhitungan pemotongan penyeteroran dan pelaporan laporan pajak organisasi nirlaba.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Penulis mengadakan wawancara langsung dengan direktur yayasan dan kepala bagian perpajakan dan keuangan tentang prosedur yayasan melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pengisian SPT Tahunan dan pelaporan pajak, kesesuaian laporan pajak yayasan dengan peraturan dirjen pajak, laporan keuangan yayasan yang diaudit oleh pihak eksternal, kesulitan-kesulitan yang dialami dan cara mengantisipasi perubahan-perubahan peraturan yang ada dalam

melakukan kegiatan, serta prosedur penyajian laporan keuangan yayasan.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah teknik yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dalam metode ini penulis mencatat, mengcopy dokumen-dokumen dimana penulis melakukan penelitian seperti sejarah berdirinya Yayasan pendidikan, Visi Misi, struktur organisasi, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, dan nota-nota lainnya yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis deskriptif yaitu pembahasan data dengan cara mengumpulkan dan membuat suatu urutan data sehingga mudah dimengerti. Pada metode ini penulis membuat deskriptif atau gambaran fenomena yang akan diselidiki sesuai dengan kenyataan mengenai laporan pajak yayasan nirlaba yang berhubungan dengan perhitungan, penyeteran, pelaporan serta penyeteran pajak. Penulis juga menggunakan Metode kuantitatif dengan menggunakan UU KUP (Ketentuan dan Tatacara Perpajakan) Indonesia tentang yayasan Nirlaba. Penulis menggunakan alat ukur ini untuk membantu menyusun laporan

pajak pada organisasi nirlaba. Alat ukur UU perpajakan tersebut seperti tertera di bawah ini. Sesuai dengan pasal 31E UU PPh terdapat fasilitas atas besarnya tarif PPh Badan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh Penghasilan Kena Pajak Kurang Dari Rp, 4.800.000.000

Pajak yang terutang =
(50% x 25% x PKP)

Penghasilan bruto :Rp, 4.500.000.000,-

Biaya Operasional :(-)Rp, 4.000.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak sebesar :

Rp, 500.000.000,-

Penghitungan pajak yang terutang :

(50% x 25%) x Rp,500.000.000,-

= Rp 62.500.000,-

Contoh Penghasilan Kena Pajak Lebih Dari Rp, 4.800.000.000

Pajak yang terutang =
(25% x PKP)

Penghasilan bruto : Rp. 60.000.000.000,-
Biaya Operasional :(-)Rp. 58.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak :Rp.
2.000.000.000,-
Penghitungan pajak yang terutang :
25% x Rp, 2.000.000.000,-
= Rp, 500.000.000,-

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon, maka data yang diberikan oleh Yayasan meliputi :

1. Laporan keuangan tahun 2016 yang terdiri dari Neraca, Laporan Aktivitas (R/L), Laporan Arus Kas, Rincian Pendapatan dan Belanja dan Koreksi Fiskal
2. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/ atau Pasal 26
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771) Yayasan Katolik Leo Dehon Tahun pajak 2016
4. Bukti pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Yayasan Katolik Leo Dehon

Dalam menyetor dan melaporkan pajak penghasilan, wajib pajak harus menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) sebagai sarana untuk menghitung pajak penghasilannya dan pengisian SPT harus sesuai dengan

peraturan perpajakan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan Yayasan Katolik Leo Dehon menggunakan kebijakan berdasarkan pembukuan tahun takwin untuk pelaporan pajak sedangkan unit-unit sekolah menggunakan tahun ajaran. Berikut ini data kewajiban Perpajakan:

Laporan keuangan untuk tujuan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana SPT Tahunan PPh WP Badan harus melampirkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi dan neraca serta informasi lainnya yang digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa SPT Tahunan dinilai tidak lengkap jika tidak disertai dengan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan memang tidak bisa dipisahkan dari SPT Tahunan PPh. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan SPT Tahunan, laporan keuangan merupakan dokumen sumber darimana nilai dalam SPT Tahunan berasal yang akan mengarah pada laba rugi perusahaan terhadap perhitungan pajak terutang.

Analisis perhitungan dan pengisian SPT Tahunan formulir 1771 beserta lampiran-lampirannya dilakukan dengan menggunakan komponen berikut ini:

1. Menyusun Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Aktivitas Komersial Yayasan

Dalam penyusunan laporan aktivitas fiskal sebagai syarat pemenuhan kewajiban perpajakan, diperlukan analisis terhadap akun pendapatan dan biaya pada laporan aktivitas komersial yayasan yang bersumber dari pendapatan dan biaya pada tahun 2016. Analisis ini perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan pada saat dilakukannya koreksi fiskal. Analisis akun pendapatan atas laporan aktivitas komersial Yayasan berdasarkan peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Yayasan

Penghasilan berupa pendapatan Yayasan sebesar Rp,8.663.563.413 merupakan pembayaran dari siswa yang mengikuti kegiatan belajar di YPKLD. Pembayaran ini berupa uang daftar, formulir, uang pangkal, uang sekolah, uang kegiatan, denda uang sekolah, uang seragam. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34 /PJ.4/1995. Poin 3.2 komponen pendapatan Yayasan ini merupakan objek pajak sehingga boleh diakui sebagai penghasilan Yayasan.

b. Pendapatan Sumbangan dan Pendapatan Subsidi Pemerintah

Penghasilan berupa pendapatan dari sumbangan sebesar Rp,13.485.912.011 dan

subsidi Pemerintah sebesar Rp,10.124.000 merupakan sumbangan yang diterima Yayasan. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/ PJ.4/1995 poin 2 huruf (a) angka 1 dan 2, bantuan dan sumbangan serta harta hibahan bukan merupakan objek Pajak sehingga tidak boleh diakui sebagai penghasilan pada Yayasan tersebut.

c. Pendapatan Lain-Lain

Penghasilan berupa pendapatan lain-lain sebesar Rp,836.093.470 diperoleh dari hasil bunga bank, hasil penjualan toko Alat Tulis Kantor (ATK), hasil Fotocopy dan hasil dari kantin.

1) Bunga Bank

Bunga Bank sebesar Rp,795.579.783 merupakan penghasilan yang diterima dari bunga atas simpanan Deposito dan Giro. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat (2), penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya termasuk dalam penghasilan yang bersifat final dan bukan merupakan objek pajak.

2) Pendapatan Kantin, Toko ATK dan Fotocopy

Pendapatan Kantin, Toko ATK dan pendapatan dari Fotocopy sebesar Rp,40.513.686 merupakan penghasilan yang diterima dari hasil penjualan ATK, Kantin, dan juga Fotocopy. Berdasarkan Undang-

Undang PPh penghasilan ini merupakan objek pajak.

Analisis Akun biaya-biaya atas laporan aktivitas komersial Yayasan berdasarkan peraturan perpajakan adalah :

1. Beban/ Biaya Rutin Operasional

Beban operasional sebesar Rp,200.632.213 merupakan beban pengembangan program pendidikan berupa kegiatan sekolah, native Speaker, B.Mandarin dll, ulangan umum, peralatan, perlengkapan, pemeliharaan aktiva, daftar ulang/PSB, kegiatan guru dan karyawan, benda pos, percetakan/fotocopy, PBB, administrasi Bank. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 komponen biaya program pendidikan ini dapat diakui sebagai biaya fiskal sehingga biaya tersebut diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto Yayasan.

2. Biaya personil

Beban/biaya personil sebesar Rp,5.691.694.945 merupakan pengeluaran yang digunakan Yayasan untuk gaji/ honor, lembur, subsidi transport, makan, pelayanan kesehatan, premi pensiun, pakaian dinas, Tunjangan Hari Raya (THR), pendidikan/ seminar insentif, kesejahteraan karyawan yang dibayarkan Yayasan setiap bulan kepada karyawan dan tenaga pengajar,

rincian atas beban operasional yayasan berupa gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap, biaya pensiun, biaya honor, dan biaya tunjangan. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 poin 4 huruf (a) komponen biaya ini termasuk biaya fiskal sehingga biaya tersebut diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto Yayasan.

3. Beban Yayasan/ biaya Umum Langsung

Beban Yayasan sebesar Rp, 4.261.513.742 merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai keperluan Yayasan. Komponen beban Yayasan ini meliputi listrik/Air/Telepon/ Transport, Yadapen, obat-obatan, kebersihan dan keamanan, buku evaluasi, sumbangan, Jamsostek, monitoring/supervisi pengawas, biaya rapat/ konsumsi, biaya penyusutan aktiva, sarana prasarana.

a. Biaya Penyusutan Aktiva.

Biaya Penyusutan Aktiva (Depresiasi) merupakan alokasi secara sistematis dari suatu aktiva tetap sepanjang masa manfaat. Kebijakan akuntansi yang digunakan YPKLD dalam menyusutkan aktiva adalah menggunakan metode Garis Lurus. Rincian daftar penyusutan aktiva tetap dari YPKLD dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 39/PJ.4/1995 poin 2, komponen beban yayasan ini dapat dibiayakan menjadi pengurang penghasilan neto yayasan, kecuali untuk penyusutan tanah dan penyusutan Dapem.

b. Biaya penyusutan Dana Pembangunan (Dapem)

Rincian daftar penyusutan aktiva yang berasal dari Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan YPKLD dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut. Penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap dari Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana menurut YPKLD.

Biaya penyusutan Aktiva dari Dapem cadangan sarana dan prasarana yang terdapat dalam laporan keuangan dan daftar aktiva tetap Yayasan sebesar Rp, 194.038.738. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang pelaksanaan pengakuan nilai sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan pasal 4 ayat (1), bahwa atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana prasarana dari sisa lebih yang diterima yayasan, tidak boleh dilakukan penyusutan. Maka penyusutan Dapem tidak boleh diakui sebagai biaya dan harus dikoreksi fiskal.

c. Penyusutan Aktiva Tanah

Biaya penyusutan Tanah dan Bangunan sebesar Rp, 99.038.955, mengalami koreksi fiskal positif karena tanah dalam Undang-Undang perpajakan tidak boleh disusutkan, sehingga besarnya penyusutan bukan sebesar Rp, 99.038.955 tetapi sebesar Rp, 89.181.954. oleh karena itu biaya penyusutan turun sebesar Rp, 10.000.000. Turunya biaya penyusutan ini berakibat naiknya laba kotor yang menyebabkan naiknya laba pajak.

d. Biaya Bank

Biaya Bank yang terdapat dalam laporan aktivitas sebesar Rp, 24.862.024, merupakan pengeluaran yang digunakan Yayasan untuk kepentingan administrasi bank dalam rangka jasa penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Yayasan yang meliputi biaya administrasi Bank, biaya pajak Bank dan Biaya Materai Bank.

e. Biaya sumbangan

Biaya Sumbangan sebesar Rp, 5.450.000, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan dan non pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 9 huruf (g), bantuan atau sumbangan kecuali yang dimaksud dalam pasal 6, tidak boleh dikurangkan penghasilan bruto, sehingga akan mengalami koreksi positif.

f. Biaya Pajak

Biaya Pajak sebesar Rp, 17.598.300 merupakan pajak PPh 21 yang telah dibayarkan oleh wajib pajak (Yayasan) ke KPP. Biaya pajak yang telah dibayar akan mengalami koreksi positif.

g. Biaya Uang Tebusan Tax Amnesti

Uang tebusan Tax Amnesti sebesar Rp, 106.779.000 merupakan sanksi dari administrasi berupa denda pajak Yayasan. Menurut Undang-Undang PPh pasal 9 huruf (k), denda yang berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak boleh dibiayakan, maka biaya sanksi perpajakan dikoreksi positif.

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan perhitungan besarnya penyusutan aktiva tetap yayasan menurut Undang-Undang PPh dan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009. Besarnya penyusutan menurut Undang-Undang PPh No 36 Tahun 2008 dapat diketahui melalui perhitungan dibawah ini :

1) Bangunan Gedung Permanen

Besarnya penyusutan bangunan gedung permanen menurut Undang-Undang PPh pasal 11 adalah Rp, $1.725.044.744 \times 5\% =$ Rp, 86.252.237. Jadi besarnya biaya penyusutan gedung permanen dengan tahun perolehan tahun 2000 untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp, 86.252.237.

2) Bangunan Gedung Permanen

Besarnya penyusutan bangunan gedung menurut Undang-Undang PPh pasal 11 adalah Rp, $58.634.350 \times 5\% =$ Rp, 2.931.718. Jadi besarnya biaya penyusutan gedung permanen dengan tahun perolehan tahun 2002 untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp, 2.931.718.

3) Tanah dan Bangunan

Besarnya penyusutan bangunan gedung menurut Undang-Undang PPh pasal 11 adalah Rp, $200.000.000 \times 5\% =$ Rp, 10.000.000. Jadi besarnya biaya penyusutan Tanah dan Bangunan dengan tahun perolehan tahun 2009 untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp, 10.000.000. Untuk lebih jelasnya, hasil perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 dan 96/PMK.03/2009, Perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut UU PPh No.36

Perbandingan biaya penyusutan menurut yayasan dan berdasarkan undang-undang No. 36 Tahun 2008, pasal 11, Iktisar penghitungan laba kena pajak pada YPKLD adalah sebagai berikut

Laba bersih sebelum pajak (Laba Komersial) Rp, 12.084.195.453

Koreksi Fiskal Tetap (Negatif) :

Sumbangan	(Rp, 13.485.912.011)
Subsidi Pemerintah	(Rp, 10.124.000)

Bunga Bank (Rp, 798.153.063)+
Jumlah (Rp, 14.294.189.074)

Koreksi fiskal tetap positif

Biaya Penyusutan Aktiva	Rp, 17.598.3000
Sumbangan	Rp, 5.450.000
Biaya Penyusutan Aktiva	Rp, 10.000.000
Biaya Penyusutandari Dapem	Rp, 194.038.738
Uang tebusan Tax Amnesti	<u>Rp, 106.779.000+</u>
Jumlah koreksi fiskal positif	Rp, 333.886.038
Jumlah penghasilan kena pajak	Rp,(1.876.127.583)

(Nihil)

Laporan aktivitas fiskal yayasan disusun dengan cara melakukan koreksi fiskal terhadap laporan aktivitas komersial, yang kemudian ditemukan sisa lebih yang diperoleh sebagai dasar perhitungan pajak terutang YPKLD. Ada kesalahan yang ditemukan dalam koreksi fiskal yayasan yaitu besarnya biaya penyusutan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap akun-akun baik pendapatan maupun biaya dalam laporan komersial pada YPKLD Tahun Pajak 2016, diketahui bahwa rekonsiliasi fiskal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil analisis yang dilakukan peneliti adalah,

Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 4, objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Penentuan penghasilan bruto yang termasuk dalam objek pajak yang dilakukan YPKLD telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan yang diakui oleh yayasan sebagai objek pajak yaitu pendapatan yayasan bersumber dari uang sekolah, uang pangkal, uang formulir, uang daftar ulang, uang kegiatan, uang Buku dan seragam, pendapatan kantin, toko alat tulis kantor dan juga Fotocopy.

YPKLD telah melakukan koreksi fiskal atas pendapatan yang diterima berupa sumbangan dan subsidi pemerintah. Berdasarkan analisis laporan aktivitas pada tabel 4.6 diatas besarnya objek pajak Yayasan tahun 2016 sebesar (Rp,1.876.127.538). Penentuan biaya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan neto yang dilakukan yayasan sudah mengacu pada surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-34/PJ.4/1995 dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Adanya kesesuaian dalam menentukan biaya yang merupakan objek pajak menurut Yayasan dan yang dilakukan peneliti. Dalam koreksi fiskalnya yayasan telah melakukan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional yayasan. Biaya-biaya yang dikoreksi positif adalah berupa biaya pajak, sumbangan, biaya penyusutan dari dana sarana dan prasarana serta uang tebusan tax amnesti.

Biaya penyusutan dari dana sarana dan prasarana sebesar Rp, 204.308.738 telah dikoreksi yayasan. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2009 tentang pelaksanaan pengakuan sisa lebih yang diterima yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, pasal 4 huruf (1), bahwa atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian yang berasal dari sisa lebih tidak boleh dilakukan penyusutan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak yayasan, metode penyusutan yang digunakan oleh yayasan adalah metode garis lurus. Dalam laporan SPT Tahunan 1771 tahun pajak 2016, yayasan telah membuat daftar penyusutan dan telah dilaporkan ke KPP. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti telah menghitung kembali penyusutan aktiva tetap sesuai peraturan perpajakan. Dari perbandingan biaya penyusutan yang dilakukan yayasan dan yang dibuat peneliti berdasarkan undang-undang perpajakan pada tabel 4.5 terdapat selisih sebesar Rp,10.000.000. dari hasil ini perbandingan ini diketahui bahwa perhitungan biaya penyusutan menurut yayasan lebih besar daripada menurut ketentuan perpajakan maka selisih penyusutan ini akan dikoreksi positif.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2016 YPKLD berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, terdapat perbedaan besarnya penghasilan yang diperoleh yayasan dengan undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam penentuan penghasilan neto fiskal 2016, yaitu penerimaan/pendapatan yayasan yang berasal dari sumbangan dan subsidi pemerintah yang diakui yayasan tetapi tidak diakui oleh fiskal karena bukan merupakan objek pajak. Sisa lebih menurut yayasan sebesar Rp,12.084.195.453 sedangkan menurut penghitungan sesuai undang-undang yayasan minus sebesar (1.876.127.583).

4. Pengisian SPT Tahunan Badan (Formulir 1771)

Berdasarkan hasil analisis dalam hal pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada YPKLD, Yayasan telah mengisi SPT Tahunan PPh Badan 1771 sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pengisian SPT Tahunan menurut yayasan dan menurut peneliti berdasarkan Undang-Undang perpajakan telah sesuai peraturan. Yayasan telah membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal aktivasinya. Pengisian lampiran IV PPh final dan penghasilan yang termasuk objek pajak yayasan mengisi angka nominalnya tidak benar.

Pengisian lampiran I penghitungan penghasilan neto fiskal yaitu pada angka (4) jumlah penghasilan yang dikenai PPh Final, penyesuaian fiskal positif dan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal adalah sebesar (Rp, 1.876.127.583) sedangkan berdasarkan hasil analisis peneliti yang berdasar pada undang-undang adalah Nihil, karena yayasan meskipun mengalami kerugian menurut fiskal tetapi menurut komersial yayasan memperoleh nilai sisa lebih dan akan menginvestasikan kembali sisa lebih yang diterimanya. Pengisian induk SPT Tahunan. Yayasan telah mengisi kolom identitas dengan benar, lengkap dan jelas.

Menurut peneliti dan berdasarkan hasil wawancara karena yayasan akan menginvestasikan kembali sisa yang diperolehnya dan karena penghasilan neto fiskal dalam lampiran I adalah Minus (Rugi) secara fiskal, maka induk SPT juga ditulis Nihil atau angka "0" (nol).

5. Analisis Kebenaran, Kelengkapan, dan Kejelasan dalam pengisian SPT Tahunan yang dilakukan YPKLD

SPT merupakan fungsi dan sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak terutang, dan sebagai alat untuk melaporkan penyetoran pajak baik yang dilakukan sendiri maupun melalui pihak ketiga. Pada saat pelaporan pajak wajib pajak perlu melaporkan SPT beserta lampiran-lampirannya dengan jelas, lengkap, serta ditandatangani.

Peneliti telah melakukan analisis terhadap kebenaran, kelengkapan dan kejelasan pengisian SPT Tahunan Badan yang dilaporkan oleh Yayasan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang bentuk formulir SPT dan petunjuk pengisiannya.

Tabel Analisis pengisian SPT Tahunan Badan Yayasan beserta Lampirannya Tahun Pajak 2016

No	SPT Tahunan PPh WP Badan dan Lampiran	YPKLD	Diisi sesuai ketentuan Perpajakan			
			Benar	Lengkap	Jelas	Keterangan
1	Lampiran I	√	√	√	√	Sesuai UU
2	Lampiran II	√	√	√	√	Sesuai UU
3	Lampiran III	√	√	√	√	Sesuai UU
4	Lampiran IV	√	√	X	√	Belum Sesuai UU
5	Lampiran V	√	√	√	√	Sesuai UU
6	Lampiran VI	√	√	√	√	Sesuai UU
7	SPT Induk 1771	√	√	√	√	Sesuai UU

No	SPT Tahunan PPh WP Badan dan Lampiran	YPKLD	Diisi sesuai ketentuan Perpajakan			
			Benar	Lengkap	Jelas	Keterangan
8	Lampiran Khusus 1A	√	√	√	√	Sesuai UU
9	Lampiran Khusus 2A	√	√	√	√	Sesuai UU
10	Lampiran Khusus 3A-1	X	-	-	-	-
11	Lampiran Khusus 3A-2	X	-	-	-	-
12	Lampiran Khusus 4A	X	-	-	-	-
13	Lampiran Khusus 5A	X	-	-	-	-
14	Lampiran Khusus 6A	X	-	-	-	-
15	Lampiran Khusus 7A	X	-	-	-	-
16	Lampiran Khusus 8A-6	√	√	√	√	Terlampir
17	Laporan Aktivitas	√	√	√	√	Terlampir
18	Laporan Posisi Keuangan	√	√	√	√	Terlampir
19	Laporan Aktivitas Fiskal	√	√	√	√	Terlampir

Keterangan

√ = Lampiran telah diisi dengan benar, lengkap, jelas dan dilampirkan pada saat melaporkan SPT Tahunan Yayasan tahun pajak 2016.

X= Lampiran tidak dilampirkan dan/ atau tidak diisi dengan benar, lengkap, jelas pada saat melaporkan SPT Tahunan Yayasan Tahun Pajak 2016.

6. Penjelasan mengenai kebenaran, kelengkapan, kejelasan atas pengisian SPT Tahunan menurut Yayasan.
- 1) Lampiran I, telah sesuai dalam pengisian SPT yang dilakukan Yayasan dan berdasarkan ketentuan Perpajakan, yaitu :
- a) Angka (4) penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak sebesar Rp, 14.294.189.074, memiliki sumber yang jelas yaitu dari sumbangan, pendapatan subsidi pemerintah dan hasil dari bunga Bank setelah pajak sesuai yang terdapat dalam laporan keuangan.
- b) Angka 5(e) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar Rp, 5.450.000, sesuai dengan nominal yang terdapat dalam laporan keuangan.
- c) Angka 5(f) pajak penghasilan (penyesuaian fiskal positif) yang dilaporkan yayasan dalam SPT Tahunannya sebesar Rp, 17.598.300, berasal dari pajak yang dipotong dari karyawan dan telah dibayarkan ke KPP dalam SPT Masa. Nominal ini sesuai

- dengan yang tertera dalam laporan keuangan.
- d) Pada angka 5(i) selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal sebesar Rp, 204.038.738 berasal dari jumlah penyusutan aktiva tetap dan penyusutan aktiva dari cadangan sarana prasarana.
- e) Pada angka 5(l) penyesuaian fiskal positif lainnya sebesar Rp, 106.779.000, merupakan pengeluaran untuk Uang Tebusan Tax Amnesti yang telah dibayarkan oleh yayasan dan terdapat dalam laporan keuangan.
- f) Angka(8) penghasilan neto fiskal menurut yayasan sebesar (Rp,1.876.127.583). Menurut penghitungan peneliti berdasarkan ketentuan perpajakan adalah Rugi. Yayasan secara fiskal mengalami kerugian karena pengeluaran Yayasan yang diakui perpajakan lebih besar dari Penghasilan yang diperoleh.
- 2) Lampiran II. Yayasan telah mengisi SPT Tahunan (lampiranII) bagian identitas dan perincian biaya usahanya dengan benar, lengkap, jelas, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nilai nominal yang dicatat dalam SPT Tahunan juga sama dengan yang tertulis dalam laporan keuangan yayasan.
- 3) Lampiran III. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Yayasan, Yayasan tidak memiliki kredit pajak dalam negeri. Jadi pengisian lampiran III SPT Tahunan yang dilakukan yayasan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 4) Lampiran IV. Terdapat kesalahan dalam pengisian lampiran IV yang dilakukan pihak yayasan yaitu :
- a) Bagian A: PPh final. Pada angka (1) Bunga Deposito/ Tabungan dan Diskonto SBI/ SPN, Yayasan mencatat sebesar Rp, 997.691.328 pada kolom (3). Nilai nominal tersebut merupakan jumlah deposito yang tercatat dalam laporan posisi keuangan. Jumlah seharusnya adalah sebesar Rp, 795.579.784. yaitu pendapatan dari bunga Bank dan telah dikenakan PPh final sebesar 20%.
- b) Bagian B. Yang tidak termasuk Objek Pajak
- c) Pada angka (1) yayasan tidak menuliskan nominal subsidi yang diterima dari pemerintah yang tercatat dalam laporan keuangan fiskalnya. Yayasan hanya menuliskan nominal sumbangan. Seharusnya adalah pada angka (1) yayasan mencatat bantuan/sumbangan sebesar Rp, 13.496.036.011 (Total dari sumbangan

Rp, 13.485.912.011+ Rp, 10.124.000
Subsidi Pemerintah).

- 1) Berdasarkan laporan aktivitas fiskal yayasan, dapat diketahui bahwa tahun 2016 yayasan tidak memperoleh sisa lebih dari kegiatan usaha.
- 2) Lampiran V. Yayasan telah mengisi lampiran V sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. YPKLD tidak memiliki daftar pemegang saham/pemilik modal, jadi Yayasan hanya mengisi daftar susunan pengurus.
- 3) Lampiran VI. Yayasan telah mengisi lampiran VI SPT Tahunan badannya dengan tepat sesuai dengan ketentuan Perpajakan. YPKLD tidak memiliki penyertaan modal pada perusahaan afiliasi dan tidak memiliki utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, jadi Yayasan cukup mengisi daftar dengan pernyataan “tidak ada” pada kolom (2).
- 4) Induk SPT. Dalam mengisi SPT Tahunan Badan YPKLD yang dilaporkan pada tahun pajak 2016, telah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu:
 - a) Bagian pembukuan/keuangan. Laporan keuangan Yayasan ditandai (x) pada kolom Tidak Diaudit. Menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak Yayasan bahwa laporan keuangan Yayasan tidak diaudit oleh pihak akuntan publik.
 - b) Pada kolom Opini Akuntan, yayasan tidak mengisi.
 - c) Yayasan tidak mengisi Opini Akuntan karena Laporan Keuangan Yayasan tidak di audit oleh akuntan publik.
 - d) Berdasarkan petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan, kode opini akuntan adalah sebagai berikut :
 - e) Ada kesesuaian penulisan antara Penghasilan Neto Fiskal dalam laporan keuangan dengan nominal dalam laporan induk SPT
 - f) Tanggal dan Tahun pelaporan SPT yayasan yang tertulis dalam SPT induk telah sesuai dengan aturan perpajakan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan Wajib pajak badan yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. YPKLD melaporkan SPT Tahunannya pada tanggal 28-04-2017 untuk tahun pajak 2016.
 - g) Pada bagian lampiran Yayasan telah memberi tanda (x) pada kolom yang tersedia sesuai dengan lampiran khusus yang dilampirkannya pada saat pelaporan SPT Tahunannya.

i) Bagian pernyataan telah diisi Yayasan dengan lengkap dan jelas dengan nama lengkap, NPWP dan tanda tangan pengurus serta dibubuhi cap Yayasan.

5) Lampiran khusus 1A

Yayasan melampirkan lampiran khusus 1A daftar penyusutan dan amortisasi fiskal dan telah membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

Berdasarkan analisis pada tabel 4.7 diatas, dalam pengisian SPT Tahunan badan yayasan beserta lampirannya, YPKLD telah mengisi lampiran I dengan lengkap, benar dan jelas. Yayasan telah melaporkan sumber-sumber penghasilan dan biaya yang dikeluarkan.

Pengisian lampiran IV bagian A yang dilakukan Yayasan belum sepenuhnya benar karena yayasan mengisi kolom 1 bunga deposito, berbeda dengan yang ada dilaporan keuangan. Yayasan mencatat sebesar Rp,997.691.328, yang seharusnya menurut laporan keuangan sebesar Rp,820.441.808. Pada bagian B, yayasan tidak menuliskan jumlah nominal dari subsidi pemerintah sebesar Rp,10.240.000

Dari hasil analisis tabel 4.7 pengisian induk SPT yang dilakukan Yayasan telah sesuai berdasarkan ketentuan perpajakan. Yayasan telah mengisi induk SPT dengan

benar, lengkap dan jelas dan memberi tanda x pada kolom lampiran.

Selisih lebih/kurang yang diperoleh dari hasil kegiatan yayasan selama tahun 2016 sebesar Rp,12.084.195.453. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-44/PJ4/2009, untuk Yayasan formal mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, nilai sisa lebih yang diperoleh diberi perlakuan khusus, yaitu selisih tersebut boleh digunakan kembali untuk pembangunan sarana dan prasarana dan dikecualikan dari objek pajak.

Dari analisis dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pemanfaatan nilai sisa lebih yang diperoleh yayasan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK03/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-44/PJ4/2009, tentang pelaksanaan pengakuan sisa lebih yang diterima oleh yayasan pendidikan.

Dalam pelaporan pajaknya yayasan telah membuat laporan rencana pembangunan sarana dan prasarana yang sedang direalisasikan saat (tahun) ini dan membuat pemisahan pencatatan atas kegiatan operasional pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 44/PJ/2009 pasal

, atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan penelitian yang berasal dari sisa lebih tidak boleh dilakukan penyusutan. Untuk tahun pajak 2016, dari hasil analisis dan hasil wawancara peneliti dengan pihak Yayasan, YPKLD secara akuntansi tetap menghitung penyusutan aktiva tetap yang diperoleh dari dana pembangunan. Biaya penyusutan aktiva dari dana pembangunan sebesar Rp, 194.038.738. Biaya penyusutan ini kemudian dikoreksi fiskal pada saat penghitungan dan pelaporan pajak Yayasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon (YPKLD) telah memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun pajak 2016 yaitu mengisi dan melaporkan SPT Tahunan. Dalam pengisian laporan pajak SPT Tahunan, Yayasan ini memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan perpajakan yakni benar, lengkap dan jelas.

1. Benar, Yayasan telah melakukan penghitungan dan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Tidak lengkap, yaitu pada pengisian lampiran IV, meskipun yang dilaporkan Yayasan telah sesuai dengan jumlah total nominal dalam laporan keuangan namu Yayasan tidak merinci nominal sumbangan dengan angka/ nominal sumbangan/ subsidi pemerintah.
3. Jelas, yaitu melaporkan sumber-sumber objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2016.
4. Ditandatangani, SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Tahun 2016 yang dilaporkan oleh YPKLD, telah ditandatangani oleh direktur utama Yayasan dan telah dibubuhi cap YPKLD.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinawansari. Gien. 2015. *Modul Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan*. Yogyakarta.
- Bastian Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga Jakarta.
- Baridwan Zaki, 2010. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi 5. Yogyakarta.

Bina Fiscal Indonesia. 2016. *Modul Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak Terapan Brevet A & B*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Nomor. SE-34/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yang sejenis.

Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan*. www.pajak.go.id

Mardiasmo. *Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Penerbit Andi. Yogyakarta 2013.

Rahayu, S. K. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta. 2009